

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEHATI-HATIAN
(PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) DALAM PENERBITAN
STANDBY LETTER OF CREDIT DARI PIHAK BANK DIKAITKAN
DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERKREDITAN YANG SEHAT**

ABSTRAK

Standby Letter of Credit merupakan suatu fasilitas kredit tidak langsung yang diberikan oleh Bank kepada Nasabahnya. Semua fasilitas yang diberikan oleh Bank mengandung sebuah risiko, sehingga Bank harus melaksanakan Prinsip Kehati-hatian untuk mengatasi risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan *Standby Letter of Credit* yang merujuk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600* tidak memberikan ketentuan tentang Prinsip Kehati-hatian, sehingga Bank harus mengakomodirkannya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahan-perubahannya. Berkaitan dengan penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit terhadap pihak nasabah, maka bank harus mempertimbangkan beberapa prinsip dalam pemberian fasilitas kredit

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada asas-asas hukum dan hukum positif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dalam penerbitan *Standby Letter of Credit* yang dikaitkan dengan Prinsip Kehati-hatian. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600* (UCP 600), Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahan-perubahannya (UU Perbankan), dan peraturan lain yang mengatur *Standby Letter of Credit*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Data-data yang digunakan dianalisis secara deduksi sebelum mengambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UCP 600 tidak mengatur mengenai Prinsip Kehati-hatian, oleh karenanya Bank melakukan Prinsip Kehati-hatian dengan mengacu pada Undang-Undang Perbankan.

Penerbitan *Standby Letter of Credit* merujuk pada UCP 600, dan merupakan ketentuan yang ditaati oleh semua bank secara internasional. Pelaksanaannya di Indonesia harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian yang merujuk pada UU Perbankan. Salah satu bentuk yang dapat meminimalisir risiko yang akan dialami oleh pihak bank adalah mengikatkan dirinya dengan perjanjian kredit. Dalam hal *Applicant* tidak memiliki kemampuan finansial, maka diperlukannya suatu jaminan tambahan dari *Applicant* untuk melindungi *Issuing Bank* terhadap segala bentuk risiko. *Issuing Bank* harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian sebelum menerbitkan *Standby Letter of Credit* dengan mengenal lebih jelas Nasabahnya, yaitu mengenal bisnis yang dijalankan dan kemampuan dari Nasabahnya berdasarkan prinsip penilaian 5C.

Kata Kunci: *Standby Letter of Credit*, Prinsip Kehati-hatian, Bank

LEGAL REVIEW OF PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE IN ISSUANCE OF STANDBY LETTER OF CREDIT FROM BANK CONNECTED WITH BANKING PRINCIPLE

ABSTRACT

Standby Letter of Credit is an indirect credit facilities granted by the Bank to Clients. All the facilities provided by the Bank contain a risk, so the Bank must implement the Prudential Banking Principle to resolve these risks. In relation to the Standby Letter of Credit which refers to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600 does not provide provisions on the Prudential Banking Principle, so the Bank must refer to Regulation Number 7 Year 1992 regarding Banking and its revisions. Relating to the application of Prudential Banking Principle in the provision of credit to the customer, the bank must consider some of the principles in the provision of credit facilities.

This Thesis research method is normative juridical research which refers to the general principles of law and positive law. The nature of the research is descriptive in the issuance of the Standby Letter of Credit which is associated with the Prudential Banking Principle. A source of primary law material used is the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600 (UCP 600), Regulation Number 07 of 1992 on Banking and its revisions (Banking Act), and other regulations governing the Standby Letter of Credit. The approach used in this study is a conceptual approach and the approach of the legislation. The data used were analyzed deduction before taking a conclusion. The results showed that the UCP 600 does not regulate the Prudential Banking Principle, therefore the Bank perform Prudential Banking Principle with reference to the Banking Act.

Standby Letter of Credit issuance refers to the UCP 600, and the provisions complied by all banks internationally. Its implementation in Indonesia should apply the Prudential Banking Principle that refers to the Banking Law. One form that can minimize the risks that will be experienced by the bank is forming the credit agreement. In case Applicant do not have the financial capacity, hence the need for an additional guarantee from the Issuing Bank Applicant to protect against all forms of risk. Issuing Bank must apply the Prudential Banking Principle before issuing the Standby Letter of Credit to recognize more clearly their Clients, which recognize businesses that are run and the ability of Clients based on the 5C principle of assessment.

Keywords: Standby Letter of Credit, Prudential Banking Principle, Bank

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
PERYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	v
PERSETUJUAN REVISI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Tujuan Penulisan	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kerangka Pemikiran	18
F. Metode Penelitian	23
1. Sifat Penelitian	23
2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum	24
3. Pendekatan Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Langkah Penelitian	26
6. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II PRINSIP KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE</i>) DALAM PENERBITAN <i>STANDBY LETTER OF CREDIT</i>	29
A. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Banking Principle</i>) sebagai Landasan dalam Penerbitan Produk Bank	29
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	29
2. Tujuan dan Fungsi Prinsip Kehati-hatian	31

3.	Dasar Hukum Berlakunya Prinsip Kehati-hatian	33
4.	Elaborasi Prinsip Kehati-hatian dalam Hubungan Kontraktual	35
5.	Jasa-Jasa Perbankan	37
B.	<i>Letter of Credit</i> sebagai Transaksi Perdagangan Internasional	41
1.	Pengertian <i>Letter of Credit</i>	41
2.	Fungsi dan Peran <i>Letter of Credit</i>	43
3.	Dasar Hukum <i>Letter of Credit</i>	45
4.	Macam-macam <i>Letter of Credit</i>	48
C.	<i>Standby Letter of Credit</i> sebagai Upaya dalam Transaksi Perdagangan Internasional yang Difasilitasi oleh <i>Issuing Bank</i>	58
1.	Pengertian <i>Standby Letter of Kredit</i>	58
2.	Fungsi dan Peran <i>Standby Letter of Credit</i>	60
3.	Dasar Hukum <i>Standby Letter of Credit</i>	60
4.	Proses Pencairan <i>Standby Letter of Credit</i>	62
BAB III	<i>STANDBY LETTER OF CREDIT</i> SEBAGAI <i>INDIRECT LOAN</i> DALAM TRANSAKSI PERBANKAN	65
A.	Perikatan Sebagai Dasar Terjadinya Hubungan Kontraktual Antara Bank Dan Nasabah Dalam Penerbitan <i>Standby Letter of Credit</i>	65
1.	Perikatan yang Terjadi di Dalam Penerbitan <i>Standby Letter of Kredit</i>	65
2.	Kredit Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan Dalam Hubungan Kontraktual untuk Penerbitan <i>Standby Letter of Credit</i>	68
3.	Jenis-Jenis Kredit	70
4.	Tujuan dan Fungsi Kredit	75
5.	<i>Standby Letter of Credit</i> sebagai Bentuk <i>Indirect Loan</i>	77
6.	<i>Cash Flow</i> Sebagai Situasional untuk Memberikan Fasilitas Kredit..	78
B.	Penerbitan <i>Standby Letter of Credit</i> berdasarkan Prinsip-Prinsip dalam Perbankan	80
1.	Prinsip Kepercayaan (<i>Fiduciary Relation Principle</i>)	80
2.	Prinsip Kerahasiaan (<i>Secrecy Principle</i>)	81

3.	Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Banking Principle</i>)	82
4.	Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principle</i>)	83
C.	Ketentuan Penerbitan dan Pelaksanaan <i>Standby Letter of Credit</i>	84
1.	Berdasarkan <i>Uniform Customs and Practice for Documentary Credits</i>	84
2.	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 tentang <i>Letter of Credit</i>	87
3.	Keunggulan dan Kendala <i>Standby Letter of Credit</i>	88
BAB IV	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE</i>) DALAM PENERBITAN <i>STANDBY LETTER OF CREDIT</i> DARI PIHAK BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERKREDITAN YANG SEHAT	91
A.	Analisis <i>Issuing bank</i> Terhadap Interpretasi Prinsip Kehati-hatian Oleh <i>Issuing bank</i> Dalam Penerbitan <i>Standby Letter of Credit</i> Yang Dikaitkan Dengan Kemampuan Finansial Debitur Dan UCP 600	91
1.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Bank dalam Penerbitan <i>Standby Letter of Credit</i> yang Dikaitkan dengan Kemampuan Finansial Debitur	91
2.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh <i>Issuing bank</i> dalam Penerbitan <i>Standby Letter of Credit</i> yang Dikaitkan dengan UCP 600	98
B.	Analisis Terhadap Kedudukan Pihak Bank Dalam Hal Debitur Kesulitan <i>Cash Flow</i> Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan UCP 600...	102
1.	<i>Cash Flow</i> Dikaitkan dengan Kebutuhan Kredit bagi Nasabah	102
2.	Kedudukan Bank dalam Hal Debitur Kesulitan <i>Cash Flow</i> yang dikaitkan dengan UCP 600	104

	C. Analisis Terhadap Kedudukan <i>Standby Letter of Credit</i> sebagai Sebuah Perjanjian dalam Transaksi Perbankan Baik Dalam Kondisi Debitur Memiliki Kemampuan Finansial dan Pada Saat Debitur Tidak Memiliki Kemampuan Finansial Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dalam Perbankan	108
	1. Analisis terhadap Kedudukan <i>Standby Letter of Credit</i> sebagai Sebuah Perjanjian dalam Transaksi Perbankan dalam Kondisi Debitur memiliki Kemampuan Finansial Sesuai dengan Prinsip-Prinsip dalam Perbankan	108
	2. Analisis terhadap Kedudukan <i>Standby Letter of Credit</i> sebagai Sebuah Perjanjian dalam Transaksi Perbankan dalam Kondisi Debitur Tidak memiliki Kemampuan Finansial Sesuai dengan Prinsip-Prinsip dalam Perbankan	110
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	114
	A. Kesimpulan	114
	1. Analisis Bank Terhadap Interpretasi Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Penerbitan <i>Standby Letter of Credit</i> Yang Dikaitkan Dengan Kemampuan Finansial Debitur Dan UCP 600	114
	2. Analisis Terhadap Kedudukan Pihak Bank Dalam Hal Debitur Kesulitan <i>Cash Flow</i> Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan UCP 600..	115
	3. Analisis Terhadap Kedudukan <i>Standby Letter of Credit</i> sebagai Sebuah Perjanjian dalam Transaksi Perbankan Baik Dalam Kondisi Debitur Memiliki Kemampuan Finansial dan Pada Saat Debitur Tidak Memiliki Kemampuan Finansial Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dalam Perbankan	116
	B. Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	118
	CURRICULUM VITAE	122
	MATRIX REVISI	125
	LAMPIRAN	